



## WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, SMA, MA, SMK Negeri dan swasta dalam Kota Pagar Alam, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Penggunaan dan pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014, maka perlu dengan besaran satuan biaya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 10 Seri A);
12. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 37 Seri A);

### **MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, terdiri atas :
  - a) Taman Kanak-Kanak yang disingkat dengan TK/RA
  - b) Sekolah Dasar yang disingkat SD/MI

- c) Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP/MTs
  - d) Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA/Ma
  - e) Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK
9. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS program wajib belajar.
  10. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan *pada tingkat satuan pendidikan*.
  11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
  12. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia
  13. Biaya Personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
  14. Biaya Nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
  15. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  16. Biaya Penyelenggara Pendidikan dan / atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau penyelenggaraan / satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
  17. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan penetapan besaran/satuan biaya transportasi dan uang lelah bagi guru dan Pegawai Negeri Sipil di luar jam mengajar adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada dalam daerah Kota Pagar Alam
- (2) Adapun besaran satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) yaitu melihat kondisi jumlah siswa di sekolah tersebut.

#### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai
- (3) dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS**

##### **Pasal 4**

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.*
- (3) Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) /Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

### **BAB IV**

#### **BESARAN / SATUAN BIAYA KEGIATAN**

##### **Insentif Kepanitiaan**

##### **Pasal 5**

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab serendah-rendahnya Rp.25.000 dan setinggi-tingginya Rp. 150.000
2. Ketua serendah-rendahnya Rp. 15.000 dan setinggi-tingginya Rp. 75.000
3. Wakil Ketua serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000
4. Sekretaris serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000
5. Bendahara serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000
6. Anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

## **Transport Kegiatan Di Luar Jam Sekolah**

### **Pasal 6**

Transport Kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Guru dalam Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 80.000
2. Kegiatan Guru di luar Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 30.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000
3. Kegiatan Siswa dalam Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 30.000
4. Kegiatan Siswa di luar Kota Pagar Alam per-siswa serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000

Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran / jarak tempuh.

### **Insentif Kegiatan**

#### **Pasal 7**

Insentif kegiatan ulangan umum tenagh semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Penulisan Naskah Soal / mata pelajaran
  - setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 75.000
  - setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000
2. Insentif Pengetikan Naskah Soal/lembar serendah-rendahnya Rp.2.000 dan setinggi-tingginya Rp. 5.000
3. Insentif Pengawas/ruang/orang/kali
  - setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 150.000
  - setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 200.000
4. Insentif Koreksi (per siswa)
  - setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 100 dan setinggi-tingginya Rp. 500
  - setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 100 dan setinggi-tingginya Rp. 600
5. Insentif Pengelolaan dan Pengisian Buku Laporan Hasil Belajar Siswa(per kelas/per kegiatan) serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

#### **Pasal 8**

Insentif kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 75.000

2. Insentif Pelatih (per-orang per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

#### **Pasal 9**

Insentif Kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kerapian, Kerindangan dan Kekeluargaan (7 K), ditetapkan sebagai berikut :

Insentif pelaksana per-kehadiran serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 15.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

#### **Pasal 10**

Insentif Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja (KKG) dan Pelatihan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif MGMP (per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000
2. Insentif Pelatihan Guru serendah-rendahnya Rp. 15.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000
3. Insentif Narasumber (per-seasen) serendah-rendahnya Rp. 50.000 dan setinggi-tingginya Rp. 250.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

#### **Pasal 11**

Insentif kegiatan belajar tambahan dan pembelajaran remedial, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif pengajar belajar tambahan per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000
2. Insentif remedial per-mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000
3. Insentif pengayaan per-mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

#### **Pasal 12**

Insentif Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM)/Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM), dan kegiatan lomba ditetapkan sebagai berikut:

Biaya kegiatan/konsumsi/pertemuan(perhari)/orang serendah-rendahnya Rp. 35.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000

Besaran kegiatan/konsumsi disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

### **Bantuan Transport Siswa Miskin**

#### **Pasal 13**

Bantuan biaya transport untuk siswa miskin, ditetapkan sebagai berikut :

Bantuan transport per-orang per-bulan serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 20.000

Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga tidak masuk sekolah

Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh

### **BAB V**

### **BESARAN / SATUAN BIAYA PERSONALIA**

#### **Pasal 14**

Besaran / satuan biaya personalia untuk Guru honorer, Pegawai honorer dan Bendahara Pengelola Dana BOS, ditetapkan sebagai berikut :

1. Honor Guru Honorer per-jam per-bulan serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 65.000
2. Honor Pegawai Honorer per-bulan serendah-rendahnya Rp. 300.000 dan setinggi-tingginya Rp. 750.000
3. Honor Bendahara Pengelola BOS per-triwulan serendah-rendahnya Rp. 200.000 dan setinggi-tingginya Rp.750.000
4. Tunjangan Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp.200.000 dan setinggi-tingginya Rp.900.000
5. *Tunjangan Wakil Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp. 100.000 dan setinggi-tingginya Rp.800.000*
6. Tunjangan Wali Kelas perbulan serendah-rendahnya Rp. 30.000 dan setinggi-tingginya Rp.75.000

Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

### **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis).*

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Penetapan Besaran Satuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) tetap berpedoman pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota Pagar Alam ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 25 Juli 2014

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada tanggal 25 Juli 2014

**SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. SAFRUDIN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E